

Riba dalam Pinjam Meminjam: Dosa yang Terabaikan

Salsa Rahma Kumala¹, Rila Apriana Wati², Edi Hermanto³

Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim,
Pekanbaru, Indonesia¹²³

Email: salsarahmakumala@gmail.com, rilaaprianawati@gmail.com, edihermanto@uin-suska.ac.id

Sejarah Artikel:

Diterima 01-01-2026
Disetujui 13-01-2026
Diterbitkan 15-01-2026

ABSTRACT

The practice of borrowing and lending is an integral part of people's economic activities, both on a small and large scale. However, in Islam, this practice is often associated with the issue of usury - the addition or interest on loans - which is considered harmful and prohibited. In Indonesia, the practice of usury is still rampant, including through online loans, which in April 2023 reached more than Rp 51 trillion. Although the majority of Indonesia's population is Muslim, many continue to engage in this practice due to low Islamic financial literacy, pressing economic conditions, and a lack of understanding about usury. Usury is not only limited to interest on bank loans, but also other forms such as riba fadhl and riba nasi'ah that involve additions in buying and selling or delayed payments. Studies show that micro-entrepreneurs' understanding of Islamic finance is still relatively basic, so they are not able to fully avoid usury. Therefore, it is important to develop a more inclusive and fair Islamic financial system through contracts such as mudharabah, musyarakah, and murabahah. This research uses a literature study method with a descriptive approach to comprehensively examine the practice of usury in lending and borrowing and its solutions according to Islamic law. The goal is for people to understand and apply Islamic economic principles that are fair and free from usury.

Keywords: Usury, Borrowing and Lending, Islamic Economic

ABSTRAK

Praktik pinjam-meminjam merupakan bagian tak terpisahkan dari aktivitas ekonomi masyarakat, baik dalam skala kecil maupun besar. Namun, dalam Islam, praktik ini sering dikaitkan dengan persoalan riba tambahan atau bunga atas pinjaman yang dianggap merugikan dan dilarang. Di Indonesia, praktik riba masih marak terjadi, termasuk melalui pinjaman online yang pada April 2023 mencapai lebih dari Rp 51 triliun. Meski mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, banyak yang tetap melakukan praktik ini karena rendahnya literasi keuangan syariah, kondisi ekonomi yang mendesak, serta kurangnya pemahaman mengenai riba. Riba tidak hanya terbatas pada bunga pinjaman bank, tetapi juga bentuk lain seperti riba fadhl dan riba nasi'ah yang melibatkan tambahan dalam jual beli atau penundaan pembayaran. Studi menunjukkan bahwa pemahaman pelaku usaha mikro terhadap keuangan syariah masih tergolong dasar, sehingga belum mampu sepenuhnya menghindari riba. Untuk itu, penting dikembangkan sistem keuangan syariah yang lebih inklusif dan adil melalui akad-akad seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan deskriptif untuk mengkaji secara komprehensif praktik riba dalam pinjam-meminjam serta solusinya menurut syariat Islam. Tujuannya agar masyarakat memahami dan menerapkan prinsip ekonomi Islam yang adil dan bebas dari unsur riba.

Katakunci: Riba, Pinjam-Meminjam, Ekonomi Islam

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Kumala, S. R., Wati, R. A., & Hermanto, E. (2026). Riba dalam Pinjam Meminjam: Dosa yang Terabaikan. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2(1), 1992-1999. <https://doi.org/10.63822/a25dnm90>

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari, praktik meminjam dan memberi pinjaman telah menjadi bagian integral dari aktivitas ekonomi manusia. Baik dalam skala kecil, misalnya, dengan meminjam uang dari tetangga, atau dalam skala besar melalui lembaga keuangan, aktivitas ini sering dilakukan untuk memenuhi kebutuhan mendesak atau mengumpulkan modal untuk kegiatan usaha. Namun, di balik praktik ini terdapat isu yang sering dibahas, terutama dari perspektif Islam: riba.

Riba, yang umumnya dipahami sebagai biaya tambahan atau bunga atas pinjaman, dianggap sebagai praktik terlarang dalam ajaran Islam karena dianggap merugikan dan memberatkan orang yang membutuhkan. Suatu hutang dianggap riba jika merugikan pihak yang dirugikan, misalnya, dengan memberikan pinjaman dengan bunga. Allah (SWT) melarang riba, sebagaimana diperingatkan oleh Surah Al-Baqarah 2:278-279, yang menyatakan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُّوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِن تُبْتِغُوا فَالْهَىٰ
رُغُوسٌ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ٢٧٨-٢٧٩

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya (dirugikan)”

Berdasarkan informasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan laporan media yang dirilis pada April 2023, total pinjaman online di Indonesia telah mencapai lebih dari Rp 51 triliun. Provinsi DKI Jakarta mencatat jumlah pinjaman aktif tertinggi, yaitu sekitar Rp 6,9 triliun. (OJK, 2023). Meskipun Indonesia memiliki mayoritas penduduk muslim, masih banyak yang terlibat dalam praktik riba. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pemahaman mengenai keuangan syariah, keadaan darurat, atau bahkan memiliki pengetahuan tentang larangan riba tetapi mengabaikannya dan menganggapnya sepele.

Praktik riba di masyarakat sangat dipengaruhi oleh seberapa banyak pengetahuan seseorang. Tingkat pemahaman akan berdampak pada perilaku individu. Perilaku merupakan aktivitas yang dilakukan oleh makhluk hidup. Oleh karena itu, semua makhluk hidup—baik tumbuhan, hewan, maupun manusia—melakukan tindakan tertentu sesuai dengan aktivitas mereka. Sementara itu, pengetahuan adalah hasil dari informasi yang diperoleh melalui panca indra manusia, yang mayoritas didapat lewat penglihatan dan pendengaran.

Masyarakat yang kurang memahami riba cenderung beranggapan bahwa riba adalah jumlah tambahan yang sangat tinggi seperti yang dilakukan oleh rentenir. Mereka biasanya menganggap bahwa tambahan yang sedikit tidak dianggap riba. Masyarakat sering kali tidak melihat riba dalam konteks jual beli dan menganggapnya hanya berhubungan dengan pinjaman bank konvensional. Oleh karena itu, mereka melakukan praktik hutang piutang karena itu adalah yang mereka kenal dan terima. Semua orang biasanya percaya bahwa tidak ada pinjaman yang tidak disertai tambahan, baik untuk individu maupun kegiatan warga lainnya. (Irwati, Aramunnas, 2018: 119).

Sebuah penelitian mengungkap bahwa tingkat pemahaman tentang literasi keuangan syariah di kalangan pelaku usaha mikro di Indonesia tergolong "cukup", dengan rata-rata pemahaman berada di angka 58%. (Maulida, Sari, 2022: 166-167). Walaupun literasi keuangan syariah di kalangan pebisnis mikro terbilang "cukup", itu tidak menjamin bahwa mereka selalu menghindari praktik riba dalam kegiatan

finansial mereka. Pengetahuan di tingkat ini biasanya lebih bersifat dasar, tanpa mencakup pemahaman yang mendalam tentang berbagai bentuk riba yang mungkin tersembunyi dalam sistem keuangan modern. Selain itu, kondisi ekonomi yang sulit sering kali memaksa pelaku usaha untuk memilih akses dana yang cepat meski berasal dari lembaga yang menerapkan sistem bunga. Di sisi lain, keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan Islam, khususnya di daerah yang bukan kota besar, menyulitkan mereka untuk menerapkan prinsip-prinsip keuangan Islam dengan konsisten. Oleh karena itu, meskipun ada kesadaran tentang pentingnya melarang riba, praktik tersebut terus berlangsung karena adanya kebutuhan mendesak dan kurangnya alternatif praktis.

Dengan melihat kenyataan ini, penting untuk menganalisa dengan lebih mendalam mengenai praktik riba dalam sistem pinjam meminjam di Indonesia dari berbagai sudut pandang, termasuk hukum Islam, ekonomi, dan sosial. Analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang menyeluruh dan menjadi pertimbangan dalam menyusun solusi finansial yang lebih adil serta sesuai dengan prinsip syariah. Artikel ini juga akan membahas lebih lanjut mengenai konsep riba dalam Islam, berbagai bentuk riba dalam pinjam meminjam, serta dampak dan solusi yang diusulkan oleh syariat, agar kegiatan ekonomi tetap berjalan dengan adil dan membawa berkah.

METODE PELAKSANAAN

Metode yang diterapkan dalam artikel ini adalah penelitian pustaka (*Library Reseach*). Ini merupakan cara untuk mengumpulkan informasi dengan cara memahami dan mempelajari berbagai teori dari sumber-sumber yang berkaitan dengan topik ini. Berbagai jenis sumber seperti buku, jurnal, dan penelitian sebelumnya digunakan untuk mendapatkan data. Sumber-sumber ini dianalisis dengan kritis dan detail untuk memperkuat ide dan rekomendasi yang diajukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan masalah yang ada saat ini, dengan tujuan memberikan penjelasan yang tepat mengenai situasi yang sedang terjadi pada saat penelitian dilaksanakan. Dengan memanfaatkan penelitian pustaka, data ditarik dari sejumlah buku dan jurnal yang relevan, kemudian dianalisis dan disajikan secara deskriptif untuk memberikan penjelasan yang lebih mendalam dan akurat mengenai tema penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Riba

Istilah riba, secara linguistik, berarti "tambahan" (az-ziyadah), karena salah satu perbuatan riba adalah menuntut bunga tambahan atas barang yang dipinjam. Sebagian orang menyebutnya "bunga" (an-naumu), karena salah satu perbuatan riba adalah mengenakan nilai yang berlebihan atau digembungkan untuk aset, uang, atau aset lain yang dipinjam (ihtizab wa rabat).

Secara terminologi, menurut Suhendi (2008: 57-58), pandangan para ahli hukum Islam tentang riba meliputi hal-hal berikut. Menurut Al-Mali:

عَقْدٌ وَقَعَ عَلَى عَوَضٍ مَخْصُوصٍ غَيْرِ مَعْلُومِ التَّمَاثِلِ فِي مِغْيَارِ الشَّرْعِ حَالَهُ الْعَقْدِ أَوْ مَعَ تَأْخِيرٍ فِي الْبَدَلَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا
“Akad yang terjadi atas penukaran barang tertentu yang tidak di ketahui perimbangannya menurut ukuran syara’, ketika berakad atau dengan mengakhirkan tukaran kedua belah pihak atau salah satu keduanya”.

Menurut Abdul Rahman Al-Jaziri, riba adalah akad yang melibatkan pertukaran tertentu, terlepas dari

apakah sesuai dengan hukum Islam atau tidak, atau apakah salah satu pertukaran tersebut tertunda. Pandangan lain, yang dikemukakan oleh Syekh Muhammad Abduh, menyatakan bahwa riba adalah penambahan tersirat yang memiliki nilai bagi peminjam karena penundaan pembayaran pada tanggal yang disepakati.

Riba hukumnya haram berdasarkan firman Allah SWT yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 275 dan Ali-Imran ayat 130 sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِدَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَأَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

“Orang-orang yang makan (mengambil riba) tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah orang yang lembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya”. (QS. Al-Baqarah: 275)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”. (QS. Ali Imran: 130)

Adapun sabda Rasulullah SAW diantaranya adalah:

دِرْهُمٌ رَبَايَا كُلُّهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتٍّ وَثَلَاثِينَ زِينَةً (رواه أحمد)

"Satu dirham uang riba yang dimakan seseorang, sedangkan orang tersebut mengetahuinya, dosa perbuatan tersebut lebih berat daripada dosa enam puluh kali zina." (Riwayat Ahmad).

الرِّبَا اثْنَانِ وَسِتُّونَ بَابًا أَدْنَاهَا الَّذِي يَقَعُ عَلَى أُمِّهِ (رواه ابن حارير)

“Riba memiliki enam puluh pintu dosa, dosa yang paling ringan dari riba ialah seperti dosa yang berzina dengan ibunya” (Riwayat Ibnu Jarir).

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَ ذَلِكَ مَلْعُونٌ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رواه النسائي)

"Rasulullah Saw. melaknat pemakan riba, dua saksinya, dua penulis-nya, jika mereka tahu yang demikian, mereka dilaknat lidah Muhammad Saw. pada hari kiamat" (Riwayat Nasai).

Selain riba dan bunga, ada istilah lain yang disebut dengan bagi hasil, yang diperbolehkan dalam Islam. Kedua jenis ini menghasilkan keuntungan, tetapi ada perbedaan mendasar yang berasal dari perbedaan antara investasi dan bunga. Investasi melibatkan risiko dan mengandung unsur ketidakpastian. Bisnis yang menghasilkan bunga dianggap bebas risiko karena menawarkan tingkat bunga tetap berdasarkan jumlah pokok.

B. Jenis-Jenis Riba

1. Riba Al-Fadhl

Meskipun Islam melarang praktik riba atau bunga dalam pinjaman dan mengizinkan kegiatan bisnis seperti jual beli, ini tidak berarti bahwa semua jenis jual beli diperbolehkan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa Islam ingin menghapuskan semua bentuk ketidakadilan yang melekat dalam sistem keuangan berbasis riba, serta berbagai bentuk ketidakjujuran atau ketidakadilan dalam transaksi bisnis. Keuntungan yang diperoleh salah satu pihak dalam perdagangan tanpa alasan yang sah disebut sebagai riba Al-Fadhl. Ibnu ‘Arabi menjelaskan riba al-fadhl sebagai semua tambahan yang melebihi nilai bagi pihak lain tanpa adanya alasan yang sah untuk tambahan tersebut. (Ibnu ‘Arabi, 1957:242).

Islam melarang jenis riba dalam transaksi karena khawatir orang akan terjerumus ke dalam riba yang lebih serius, yaitu Riba An-Nasi'ah yang telah mengakar dalam tradisi masyarakat Arab. Dalam konteks ini, Nabi Muhammad Saw bersabda:

الرِّبَا مَغْنَاءُ الرِّمَاءِ عَلَيْهِمْ أَخَافُ فَإِنِّي بِدَرْهَمَيْنِ الدَّرْهَمِ تَبِيعُوا لَا

“Janganlah kalian menjual satu dirham dengan dua dirham sesungguhnya saya takut terhadap kalian dengan rima, dan rima artinya riba”

Larangan terhadap Riba Fadhl bertujuan untuk menegakkan prinsip keadilan, menghapuskan semua bentuk eksploitasi yang muncul dari pertukaran yang tidak adil, dan mencegah terjadinya riba. Mengacu pada pemahaman maqasid as-syari'ah (tujuan hukum Islam), segala sesuatu yang bisa menyebabkan keharaman akan dianggap haram. Dalam hal ini, tidak ada perbedaan pendapat di antara empat Imam Mazhab mengenai haramnya riba Al-Fadhl. Meskipun terdapat beberapa sahabat, seperti Abdullah bin Mas'ud, yang dianggap memperbolehkannya, ada juga riwayat yang menunjukkan bahwa beliau akhirnya menarik pendapat tersebut dan menyatakan bahwa hal itu adalah haram. (Azzam, A. A. M. , 2017: 218-219).

Dalil penngharamannya adalah sabda Rasulullah yang artinya “ Janganlah kalian menjual emas dengan emas, perak dengan perak, tepung dengan tepung, dan gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam kecuali yang satu ukuran dan sama beratnya dan jika jenisnya berbeda, maka juallah sesuka hati kalian dengan syarat tunai, siapa yang menambah atau meminta tambahan sungguh dia telah melakukan riba yang mengambil dan memberi keduanya sama.” (Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Bukhari)

Dari hadis ini, kita bisa menarik kesimpulan bahwa orang yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan pedoman di dalam hadis akan terlibat dalam riba. Ketika seseorang ingin menukar barang dari jenis yang sama, ada dua cara yang bisa dipilih, yaitu:

Pertama, mereka dapat bertukar barang yang memiliki ukuran yang sama tanpa adanya tambahan atau pengurangan, dengan syarat harus dilakukan secara tunai dan barang diserahkan sebelum berpatis. Namun, terdapat hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu kualitas barang yang ditukar. Kedua, seseorang dapat menjual barangnya secara tunai tanpa menunda pembayaran. Seperti yang diceritakan dalam hadis yang disampaikan oleh Abu Sa'is Al-Khudri dan Abu Hurairah, yang artinya, “Rasulullah menyewa seseorang untuk menjaga kebun kurma di Khaibar. Ketika ia membawa kurma yang baik kepada mereka, Rasul bertanya, ‘Apakah semua kurma Khaibar seperti ini?’ Ia menjawab, ‘Tidak, kami mendapatkan satu sha’ kurma yang baik dengan dua sha’ kurma yang buruk, dan dua sha’ kurma dengan tiga sha’ kurma. ’ Rasul bersabda, ‘Jangan lakukan itu, jual semua dengan harga dirham dan kemudian beli kurma yang baik dengan uang dirham. ’” (Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Imam Muslim)

Larangan seperti ini juga sama untuk emas dan juga perak, dalam sabda Nabi yang berbunyi:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تَشْتَفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرَقَ بِالْوَرَقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تَشْتَفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا مِثْلَهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ

“Jangan kalian menjual emas dengan emas kecuali yang sama dengan yang sama, dan jangan kalian menambah sebagian untuk sebagian yang lain, dan jangan kalian menjual uang dengan uang kecuali yang sama dengan yang sama dan jangan kalian menambah sebagian untuk sebagian yang lain, dan jangan menjual yang ghaib (tidak tunai) dengan yang tunai”. (Muttafaqun 'alaihi)

Arti dari Tasyiffu adalah saling menambah. Dari sini, bisa disimpulkan bahwa dalam hadis ini, menjual barang yang sejenis harus memenuhi dua ketentuan, yaitu harus sama dalam ukuran dan dilakukan secara tunai atau diserahkan dalam tempat akad. Sementara itu, menjual barang yang berbeda jenis, seperti gandum dan tepung beras, tidak akan dianggap haram meskipun ada tambahan. Namun, syaratnya adalah harus ada penyerahan dan pembayaran yang dilakukan secara tunai.

KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa riba dalam praktik pinjam meminjam adalah salah satu bentuk transaksi yang sangat dilarang dalam ajaran Islam karena mengandung unsur ketidakadilan, eksploitasi, dan menyalahi prinsip dasar muamalah syariah. Larangan terhadap riba ditegaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, di antaranya dalam Surah Al-Baqarah ayat 275–279, serta diperkuat oleh banyak hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan dampak negatif riba terhadap individu maupun masyarakat.

Riba dalam konteks pinjam meminjam umumnya terjadi ketika seorang pemberi pinjaman mensyaratkan adanya tambahan atau kelebihan atas utang yang diberikan, baik dalam bentuk bunga tetap, bunga mengambang, maupun bentuk lain yang menguntungkan pemberi pinjaman tanpa adanya partisipasi dalam risiko. Praktik ini bertentangan dengan prinsip Islam yang mengedepankan tolong-menolong dalam hal kebaikan (ta'awun) dan menolak segala bentuk penindasan atau pengambilan keuntungan secara zalim.

Dalam perspektif fikih muamalah, riba dalam pinjam meminjam diklasifikasikan sebagai riba fadhl dan riba nasi'ah, di mana keduanya termasuk dalam kategori riba yang haram secara mutlak. Ulama sepakat bahwa setiap tambahan atas pokok utang yang disyaratkan dalam akad pinjaman termasuk dalam kategori riba, meskipun atas dasar kesepakatan sukarela, karena syarat tersebut menghilangkan unsur keikhlasan dan dapat menimbulkan ketimpangan ekonomi.

Sebagai alternatif, sistem keuangan syariah hadir untuk menggantikan praktik riba melalui konsep bagi hasil (profit and loss sharing) dan akad-akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah. Perbankan syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang melarang riba, gharar, dan maysir. Sistem ini menekankan transparansi, keadilan, serta keterlibatan aktif dalam kegiatan ekonomi yang halal. Dengan pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip ini, masyarakat muslim diharapkan mampu membangun sistem ekonomi yang lebih adil, stabil, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam, serta menghindari dampak negatif dari praktik riba yang tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga merusak tatanan sosial dan moral umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Akramunas, I. (2018). Pengetahuan masyarakat tentang riba terhadap perilaku utang piutang di Kecamatan Anreapi Polewali Mandar. *Jurnal LAA Maisyir*, 5(2).
- Antonio, M. S. (2022). *Bank syariah: Teori dan praktik*. Gema Insani.
- Artikel Jurnal
- Chapra, M. U. (1996). *The Islamic economic system*. The Islamic Foundation.
- Dahlan, A. R. (2010). *Ushul fiqh*. AMZAH.
- Djuaini, D. (2015). *Pengantar fiqh muamalah*. Pustaka Pelajar.
- Hasan, Z. (2023). *Islamic banking and finance: Principles and practices*. IIUM Press.
- Hermawan, A. P., Ardiyansyah, F., & Wahyudi, R. A. S. (2024). Perkembangan dan tantangan koperasi syariah di Indonesia. *Koalisi: Cooperative Journal*, 4(1).
- Mardani. (2014). *Ushul fiqh*. Rajawali Pers.

- Maulida, R., & Sari, D. (2022). Tingkat literasi keuangan syariah di kalangan UMKM dan pengaruhnya terhadap keputusan pembiayaan. *Jurnal PEMAS*, 6(1).
- Nelly, R., Harianto, & Shabri, M. A. (2022). Studi perkembangan crowdfunding syariah di Indonesia. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(5).
- Nugroho, L. (2023). Prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam operasional bank syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 14(1)
- Rahman, F. (2023). *Sharia banking and Islamic finance: A global perspective*. Routledge.
- Ridha, M. R. (1933). *Fiqh muamalat*. Dar al-Manar.
- Suhendi, H. (2019). *Fiqh muamalah*. Rajawali Pers.
- Triyanta, A. (2023). *Hukum perbankan syariah: Regulasi, implementasi dan kepatuhan terhadap prinsip Islam*. Rajawali Pers.